

1. Layanan transaksi SBN Ritel secara elektronik adalah fasilitas pemesanan SBN Ritel dengan media elektronik dan melalui jaringan internet yang dapat dilakukan sendiri oleh investor dan terintegrasi dengan sistem SBN Ritel pada Kementerian Keuangan.
2. Pengguna mengerti dan menyetujui isi syarat dan ketentuan layanan transaksi SBN Ritel secara elektronik.
3. Pengguna setuju untuk mematuhi peraturan terkait SBN Ritel yang diterbitkan Kementerian Keuangan beserta seluruh peraturan terkait yang berlaku.
4. Pengguna telah memahami dan setuju untuk mematuhi seluruh ketentuan dalam proses registrasi SBN Ritel secara elektronik serta melengkapi semua data yang dibutuhkan secara benar dan lengkap

5. Pengguna wajib melakukan registrasi dengan menyiapkan data yang sekurang-kurangnya terdiri dari Single Investor Identification (SID), Rekening Dana, dan Rekening Surat Berharga (Efek) untuk dapat menggunakan layanan transaksi SBN Ritel secara elektronik .
6. Pengguna bertanggung jawab secara pribadi untuk menjaga keamanan dan kerahasiaan akun, kata sandi, dan/atau standar keamanan lainnya untuk semua aktivitas dalam penggunaan transaksi SBN Ritel secara elektronik.
7. Pengguna membebaskan Pemerintah dari segala tuntutan menyangkut penyalahgunaan akun, kata sandi, dan/atau standar keamanan lainnya.
8. Dalam hal terdapat kendala dalam penggunaan transaksi SBN Ritel secara elektronik, Pengguna wajib segera menghubungi mitra distribusi.
9. Pengguna bertanggung jawab atas segala biaya, klaim, kerusakan, kerugian (termasuk namun tidak terbatas pada kerugian yang timbul dari Transaksi) atau kewajiban lainnya karena ketidakmampuan dan ketidakpahaman Investor dalam menggunakan layanan transaksi SBN Ritel secara elektronik.

10. Pengguna membebaskan Pemerintah dan/atau Mitra Distribusi dari segala kerugian yang timbul atas terjadinya kerusakan sistem layanan transaksi SBN Ritel secara elektronik dan/atau keadaan darurat yang berada di luar kendali Pemerintah dan/atau Mitra Distribusi yang mengakibatkan sistem layanan transaksi SBN Ritel secara elektronik tidak dapat bekerja secara normal. Kejadian atau keadaan darurat (*force majeure*) tersebut mencakup namun tidak terbatas pada hal-hal sebagai berikut:
- a. bencana alam;
 - b. perang yang timbul dari atau sebagai akibat perang;
 - c. tindakan sabotase oleh teroris;
 - d. Pemberontakan;
 - e. gempa bumi;
 - f. badai letusan gunung berapi;
 - g. banjir, badai, kondisi cuaca luar biasa buruk, yang dinyatakan resmi oleh Pemerintah Republik Indonesia; perubahan situasi kondisi politik dan ekonomi maupun kebijakan pemerintah yang luar biasa yang berakibat tidak kondusif untuk melakukan transaksi SBN Ritel; dan/atau
 - h. perubahan atas peraturan perundang-undangan yang berpengaruh langsung atas transaksi SBN Ritel